

Rp16,7 Miliar Dana Desa Tahap III Mulai Disalurkan

PULANG PISAU, KALTENGPOS.CO - Proses pencairan dana desa (DD) tahap III tahun 2020 mulai dilakukan. Saat ini sudah ada sekitar 87 desa menerima pencairan tahap III. Sementara itu, delapan desa lainnya masih dalam proses.

Delapan desa yang masih dalam tahap proses yakni; Desa Tanjung Taruna, Sei Hambawang, Dandang, Pangkoh Hilir, Talio Hulu, Bahaur Hulu Permai, Sigi dan desa Bukit Bamba. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pulang Pisau, Yanoadi Setyawan mengaku, dalam proses pencairan DD tahap III tidak ada kendala.

“Karena pada dasarnya, berkas administrasi semua desa sudah lengkap. Hanya dalam proses,” kata Yanoadi Setyawan. Dia mengharapkan, dengan penyaluran DD tahap III semua desa dapat melakukan kegiatan pembangunan sesuai perencanaan.

Yanoadi mengungkapkan, total DD tahap III yang sudah tersalurkan untuk 87 desa itu sebesar Rp16.751.762.800. “Harapan kami, desa yang sudah melakukan pencairan segera melaksanakan pembangunan yang sudah terencana. Sehingga hasilnya dapat dinikmati masyarakat,” harap dia lagi. Dengan demikian, lanjut Yanoadi, apa yang direncanakan dapat terealisasi sesuai harapan. “Apalagi saat ini sudah memasuki akhir tahun. Laksanakan kegiatan dengan baik,” harapnya.

Sumber berita:

<https://kaltengpos.co/>, *Rp16,7 Miliar Dana Desa Tahap III Mulai Disalurkan*, 24 November 2020.

Catatan berita:

- Pasal 25 ayat (1) dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota, dengan ketentuan:
 - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. peraturan Desa mengenai APBDes;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- Pasal 47A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

Dasar hukum:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.07 /2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa